



PENETAPAN

Nomor **Pdt.P/2019/PA.Nnk**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Aula Kantor Kecamatan Kecamatan Sebatik Barat, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bambang, RT.003, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I;**

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bambang, RT.003, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Nnk pada tanggal 18 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **4 Oktober 2009** di **Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **M. Irfan bin Abdul Rasyat** (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah), kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **H. M. Saik** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Pudin** dan **Siara**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000- (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : **Muhammad Hafis bin Adi**, umur 8 tahun dan **Muhammad Hasman bin Adi**, umur 5 tahun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurus akta nikah di KUA;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Adi bin Rahi**) dengan Pemohon II (**Suhaidah binti Abdul Rasyat**) yang dilaksanakan pada tanggal **4 Oktober 2009** di Desa Bambang Kecamatan Sebati Barat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani rumput laut, tempat kediaman di Desa Bambang, RT.01, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon bahwa mereka menikah di Bambang pada tahun 2009, dan saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu maskawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan keluarga sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi memang sebelumnya Para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon, maupun keberatan terhadap anaknya;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon pada saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak ada punya istri lain dan begitu juga Pemohon II tidak punya suami lain dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bambang, RT.01, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Pemohon menikah, karena saksi tidak hadir dan Para Pemohon tidak cerita, dan dari pengakuan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu maskawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan keluarga sesusuan;
- Bahwa setahu saksi memang sebelumnya Para Pemohon beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan Para Pemohon, maupun keberatan terhadap anaknya;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon pada saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak ada punya istri lain dan begitu juga Pemohon II tidak punya suami lain dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah *supletoir/pelengkap* untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/pelengkap dari para Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon, keduanya saksi hanya mengetahui dari cerita para Pemohon jika Para Pemohon adalah suami istri, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, para saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 2 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan tidak ada terikan pernikahan dengan pasangan lain, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon,

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan para saksi tentang para Pemohon yang hidup rukun dan telah memiliki 2 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPerdara, sumpah pelengkap para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dari sumpah tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil dalil permohonan para Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 2 orang anak, hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **4 Oktober 2009** di **Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat**, dan pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **M. Irfan bin Abdul Rasyat** (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah), kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **H. M. Saik** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Pudin** dan **Siara**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000- (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan. Dan sampai sekarang tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lain, dan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : **Muhammad Hafis bin Adi**, umur 8 tahun dan **Muhammad Hasman bin Adi**, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anauth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 menyebutkan bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.



Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Menimbang bahwa terhadap wali nikah yang diwakilkan oleh kakak Kandung Pemohon II disebabkan wali nasab telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal **4 Oktober 2009** di Desa Bambang Kecamatan Sebatl Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Fajry, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helman Fajry, S.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 14 Februari 2019
Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera,
ttd



Dra. Wahdatan Nusrach

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)